

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Sekretariat KPU Kota Cimahi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp.: 13 hlm.